



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 82**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 82 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan untuk mendorong efektivitas desiminasi Informasi Masyarakat yang mandiri di Kabupaten Bantaeng, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi social Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata cara Penetapan Rincian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantaeng.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

6. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
7. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
8. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya.
9. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
10. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
11. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota masyarakat, Lingkungannya, yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
12. Sinergitas adalah saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
13. Terstruktur adalah secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
14. Terukur adalah hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
15. Terintegrasi adalah satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;
16. Partisipatif adalah masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
17. Berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
18. Kemitraan adalah adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud pembentukan KIM yaitu:

- a. Mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan;

- c. Mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengakses dan penyebar luasan informasi.

### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan KIM yaitu membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Kabupaten Bantaeng menuju Bantaeng yang *Peaceful and beautiful* guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI KIM**

### **Pasal 4**

KIM bertugas:

- a. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar-kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. Mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
- e. Meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan
- f. Menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **Pasal 5**

Fungsi KIM yaitu:

- a. Sebagai wahana informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat;
- b. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. Sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa; dan
- d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KIM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga media tradisional, lembaga komunikasi masyarakat, dan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan di Daerah.

## **BAB IV PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

### **Pasal 7**

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat.

- (2) KIM dapat membentuk pusat informasi masyarakat sebagai tempat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Pembentukan KIM dapat dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan.
- (4) Pusat informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki basis data informasi.
- (5) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Kepala Desa dan Camat sesuai kewenangannya.

### **Pasal 8**

- (1) Forum KIM tingkat kabupaten dapat dibentuk dengan anggota terdiri atas unsur KIM tingkat desa dan kecamatan.
- (2) Forum KIM tingkat kabupaten dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **Bagian Kedua Penyelenggaraan**

### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan KIM didasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas, dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

### **Pasal 10**

KIM dapat mengembangkan diri sebagai komunitas pengguna dan/atau pengelola layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## **BAB V PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KIM**

### **Bagian Kesatu Prinsip**

### **Pasal 11**

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM yaitu:

- a. Sinergitas, saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. Terstruktur, secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
- c. Terukur, hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. Terintegrasi, satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;

- e. Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. Berkelanjutan, kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. Kemitraan, adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

## **Bagian Kedua Arah Kebijakan dan Kegiatan**

### **Pasal 12**

- (1) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:
  - a. Akses informasi;
  - b. Diskusi;
  - c. Implementasi;
  - d. Pengembangan jaringan;
  - e. Diseminasi informasi;
  - f. pengelolaan aspirasi masyarakat; dan
  - g. pengembangan usaha.
- (2) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.

### **Pasal 13**

- (1) Kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM antara lain:
  - a. Membentuk forum KIM kecamatan dan/atau kabupaten;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana;
  - c. Menyediakan bahan informasi; dan/atau
  - d. Penguatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan aktivitas KIM.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku di Daerah.

### **Pasal 14**

Arah kebijakan dan kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dipergunakan dalam pelaksanaan KIM di tingkat desa, kecamatan dan/atau kabupaten dengan melibatkan pihak terkait.

## **BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 15**

Pembinaan dan pengawasan KIM serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi.

**BAB VII**  
**KETENTUANPENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 1 Nopember 2019

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 1 Nopember 2019



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2019 NOMOR 82**